
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BONE

Fatimah¹, Masyhuri²

Email: *Immafatihahh23@gmail.com*¹ *masyhuri.akuntansi@gmail.com*²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai analisis implementasi pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone, artikel ini fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem pengelolaan dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone, pendistribusian dana non halal, dan penyajian atau penyusunan dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis serta membandingkan fakta yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Bone dengan teori yang telah dipelajari kemudian dari analisis ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam pengumpulan dana non halal bersumber dari potongan gaji ASN, dana hibah dari pemda, dan para muzakki atau munfiq yang melakukan transaksi menggunakan jasa bank konvensional (BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Sulselbar). Kedua, pendistribusian dana non halal hanya untuk program 3J (Jalanan, jembatan, dan jamban). Ketiga, penyajian dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Bone sudah terpisah dengan dana lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Tetapi belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh PSAK 109. Di dalam PSAK 109, penerimaan dana non halal mencakup bunga bank dan jasa giro, tetapi di dalam laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bone hanya mencatat sebagai dana jasa bank konvensional.

Kata kunci: *Dana Non Halal, Entitas Syariah, Akuntansi Syariah, PSAK 109*

Abstract:

This article discusses the analysis of the implementation of non-halal fund management in the financial statements of BAZNAS Bone Regency. The article focuses on a deep understanding of how the non-halal fund management system is implemented in the financial statements of BAZNAS Bone Regency, the distribution of non-halal funds, and the presentation or compilation of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS Bone Regency. This study aims to analyze the implementation of non-halal fund management in the financial statements of BAZNAS Bone Regency. The methodology used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and documentation, then the data was analyzed and compared with the theory studied, and

conclusions were drawn from the analysis. The results of the study show that, first, the collection of non-halal funds comes from the salary deductions of ASN, grants from the local government, and muzakki or munfiq who conduct transactions using conventional bank services (BRI, Mandiri, BNI, and Bank Sulselbar). Second, the distribution of non-halal funds is solely for the 3J program (Roads, Bridges, and Toilets). Third, the presentation of non-halal funds in the financial statements of BAZNAS Bone City is already separated from other funds such as zakat, infak, and sedekah. However, it does not fully comply with the accounting standards set by PSAK 109. According to PSAK 109, the receipt of non-halal funds includes bank interest and giro services, but in the financial statements of BAZNAS Bone Regency, it is only recorded as conventional bank service funds.

Keywords: *Non-Halal Funds, Sharia Entity, Sharia Accounting, PSAK 109*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim yang cukup besar memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, sehingga pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat apabila sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pembayar zakat (muzaki). Untuk mengakomodasi hal ini, dibentuklah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, OPZ di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-Undang tersebut menyebutkan pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. Pada Pasal 15, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Selanjutnya, pada Pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Megawati dan Trisnawati, 2014).

Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana OPZ dapat menyusun laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap OPZ. Dalam menyusun laporan keuangan, OPZ harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan disahkan pada tanggal 6 April 2010 serta berlaku efektif pada 1 Januari 2012. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK 109 diharapkan dapat mewujudkan keseragaman dalam pelaporan keuangan OPZ, sehingga masyarakat bisa memahami laporan keuangan pengelola zakat dan turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Penerapan PSAK 109 juga bertujuan agar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan menunjukkan sejauh mana pengelola zakat patuh terhadap penerapan PSAK 109 (Sholihah, 2019).

Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 adalah pengaturan sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Dana non halal dikenal sebagai dana yang diterima oleh bank syariah yang berasal dari transaksi dengan pihak lain yang tidak mematuhi prinsip syariah. Dalam kerangka PSAK 101, dana kebajikan memiliki fleksibilitas penggunaan untuk tujuan produktif, sumbangan, dan kepentingan umum lainnya. Dana kebajikan, atau dana qard, dapat bersumber dari internal, seperti infak, shadaqah, dan hibah, serta eksternal, yang melibatkan denda dan dana non halal, seperti bunga bank.

Masalah spesifik yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone adalah pengelolaan dana non halal. Sumber dana non halal ini berasal dari bank konvensional, seperti bunga bank dan giro. Penggunaan dana non halal di Kabupaten Bone dilakukan untuk 3J (jalan, jembatan, dan jamban). Namun, penyajian dalam laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang telah dicantumkan dalam PSAK No. 109. Apabila laporan keuangan tidak sesuai, maka laporan tersebut belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Teori yang relevan dalam konteks ini adalah Teori Akuntansi Syariah dan Teori Pemisahan Dana. Teori Akuntansi Syariah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diwujudkan melalui penerapan PSAK 109. Teori Pemisahan Dana menekankan pentingnya pemisahan dana halal dan non halal untuk menjaga integritas keuangan dan memastikan bahwa dana non halal digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Teori Pengelolaan Dana menggarisbawahi prinsip-prinsip pengelolaan dana yang efektif dan efisien, termasuk bagaimana dana dari sumber non halal harus dikumpulkan, dikelola, dan digunakan secara akuntabel. Teori Etika Bisnis Islam juga menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pengelolaan keuangan, yang mengharuskan pengelola dana untuk bertindak dengan jujur dan adil, serta memastikan seluruh proses pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis implementasi pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang merupakan dasar operasional BAZNAS. Selain itu, analisis ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik dan para muzaki. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana non halal untuk kegiatan sosial yang sesuai syariah, BAZNAS dapat memaksimalkan manfaat sosial dari dana yang dikelola, sehingga memperkuat peran BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga integritas serta kredibilitas institusi. Dengan memperhatikan masalah spesifik dan teori yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengelolaan dana non halal oleh OPZ, khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone, agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah penyajian data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengelolaan dana non-halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Alasan peneliti menggunakan jenis data deskriptif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dan beserta data.

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan dana non halal, dan juga diakui sebagai lembaga yang efektif dalam pengelolaan dan penyaluran dana. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional kabupaten bone dikenal sebagai lembaga yang terbuka terhadap penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai bulan Maret 2024 dalam jangka waktu tersebut, peneliti akan mempergunakan seoptimal mungkin untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data informasi secara langsung yang berasal dari sumbernya yaitu pimpinan dan staf bidang keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone, seperti data hasil wawancara, dokumentasi langsung. Dimana jenis data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sebagai pendukung dari penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data pelengkap yang memberikan informasi atau keterangan tambahan dalam melengkapi penelitian seperti data yang diperoleh dari dokumen BAZNAS. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone dan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun subjek penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone, subjek penelitian terfokus pada pimpinan dan staf bidang keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional sebagai informan utama. Pemilihan mereka dilakukan dengan tujuan memahami fenomena terkait perilaku, perspektif, motivasi, dan tindakan yang dialami dalam pengelolaan dana non halal. Pimpinan dan staf bidang keuangan dan Pelaporan, sebagai tokoh kunci dalam lembaga, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait praktik dan kebijakan pengelolaan dana non halal, serta kontribusinya terhadap laporan keuangan lembaga.

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

- a. Wawancara dilakukan oleh peneliti meliputi bentuk pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone.
- b. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data secara tertulis yang terkait dengan pengelolaan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Dan metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, melainkan dokumentasi.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini meliputi:

- a. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data yaitu untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

- b. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting hasil temuan dan maknanya.

- c. Verifikasi Data/Interpretasi data

Interpretasi data adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

- d. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan

cara berulang kali. Melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya di ambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka di ambil kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Sebelum kita menjelajahi proses pengumpulan dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone, penting bagi kita untuk memahami secara menyeluruh bagaimana BAZNAS Kabupaten Bone mengelola sumber daya keuangan yang beragam. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah pengelolaan dana non halal, yang melibatkan serangkaian langkah yang hati-hati dan teliti.

Dana non halal menjadi bagian yang signifikan dalam portofolio keuangan BAZNAS, yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak memenuhi syarat syariah. Pengelolaan dana ini memerlukan strategi yang cermat dan kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan penggunaan yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh BAZNAS.

Dalam konteks Kabupaten Bone, pengelolaan dana non halal menjadi sebuah tantangan yang menuntut untuk dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, kita akan memeriksa dengan seksama bagaimana dana non halal dikumpulkan, didistribusikan, dan disajikan dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab BAZNAS terhadap dana yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga menggambarkan komitmen mereka untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, mari kita melangkah lebih jauh untuk menjelajahi aspek-aspek kunci dalam pengelolaan dana non halal ini, dimulai dengan proses pengumpulan yang merupakan langkah pertama dalam siklus manajemen keuangan BAZNAS Kabupaten Bone.

a. Pengumpulan Dana Non Halal

Pengumpulan dana non halal yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone didapatkan dari potongan gaji ASN, dana hibah dari pemda, dan para muzakki atau munfiq yang melakukan transaksi menggunakan jasa bank konvensional, seperti bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Sulselbar. Di dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional, dana non halal yang diperoleh dicatat atau dianggap sebagai jasa bank (Rina Marlina Arief, 2024).

Pengumpulan dana non halal atau jasa bank pada Badan Amil Zakat Nasional ini tidak memiliki sumber lain, karena di Badan Amil Zakat Nasional memegang prinsip 3 aman (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Meskipun BAZNAS seharusnya menggunakan bank syariah, keberadaan bank konvensional dibuka atas permintaan muzakki atau munfiq agar mereka dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah. Dana yang terdapat di dalam rekening bank konvensional tidak boleh diendapkan terlalu lama. Jangka waktu boleh

disimpan hanya sekitar satu bulan. Dana tersebut akan ditarik, dan dipindahkan ke rekening bank syariah atau bisa langsung digunakan (Rina Marlina Arief, 2024).

Dalam beberapa kasus, ketika dana ditarik dari bank konvensional, namun pada saat yang bersamaan BAZNAS berencana untuk melakukan pendistribusian, maka dana yang telah ditarik tersebut dapat langsung digunakan. Namun, penggunaan dana harus sesuai dengan sumber dana yang telah ditarik. Misalnya, jika dana yang ditarik berasal dari hibah dan infak, dan pendistribusian yang direncanakan untuk saat itu adalah infak, maka dana infak tersebut dapat segera dialokasikan.

Adapun dana yang didapatkan dari bank konvensional yang cukup signifikan diperoleh dari pemerintah daerah (Pemda) berupa dana hibah yang diperuntukkan untuk imam desa dan guru mengaji (Rina Marlina Arief, 2024). Besarnya sumbangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan dana non halal oleh Baznas dari sumber tersebut. Meskipun dana tersebut tetap diidentifikasi sebagai dana hibah, namun karena menggunakan layanan bank konvensional, terdapat biaya administrasi atau jasa bank yang dikenakan oleh Bank Sulselbar dan proses penarikan dana ini juga harus dilakukan dalam waktu paling lama satu bulan, maka dana tersebut dianggap sebagai dana non halal. Besaran biaya jasa bank atau bunga bank yang diterima oleh Baznas dari dana tersebut akan bervariasi tergantung pada kebijakan tarif yang ditetapkan oleh bank. Untuk jumlah biaya jasa bank atau bunga bank yang diterima, perlu diperhatikan peraturan serta tarif yang berlaku di Bank Sulselbar, serta durasi simpanan dan jumlah dana yang disimpan oleh Baznas.

b. Pendistribusian Dana non halal

Pendistribusian dana non halal atau hasil dari layanan perbankan diarahkan secara khusus untuk program 3J (jalan, jembatan, dan jamban) sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone pernah mendistribusikan dana non halal untuk kegiatan sosial, namun tindakan tersebut kini telah dilarang, jadi dana tersebut dikembalikan (Zainal Abidin, 2023). Sebagai respons, BAZNAS Kabupaten Bone menghentikan pendistribusian dana non halal untuk kegiatan sosial dan memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan tersebut (Zainal Abidin, 2023). Selain itu, dana non halal atau hasil dari layanan perbankan tidak diperkenankan untuk digunakan dalam tubuh atau dikonsumsi, bahkan tidak diperbolehkan untuk pembangunan tempat tinggal (Zainal Abidin, 2023).

Proses distribusi dana non halal atau hasil dari layanan perbankan melibatkan sebagian partisipasi masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Namun, kesadaran masyarakat akan adanya dana non halal masih terbatas. Hanya segelintir orang yang benar-benar menyadari keberadaan jenis dana ini. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas tentang dana non halal, masyarakat umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai hal tersebut. Sebagai akibatnya, proses penyaluran dana non halal oleh Baznas Kabupaten Bone menjadi sedikit terhambat karena hanya sedikit orang yang benar-benar memahami atau mengetahui tentang dana non halal tersebut.

Selain itu, Baznas tidak melakukan sosialisasi karena dana yang didapatkan dari jasa bank konvensional tidak sebanyak dana zakat, infak, dan sedekah. Dan juga dana non halal dianggap tidak terlalu berpengaruh signifikan dalam proses pendistribusian Baznas. Selain

itu, dalam penggunaan dana non halal atau hasil dari layanan perbankan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dilakukan dengan sangat hati-hati (Muh. Nurkhalis Zainal, 2024).

Masyarakat yang membutuhkan dana non halal diminta untuk mengajukan surat permohonan atau proposal ke BAZNAS Kabupaten Bone. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Bone melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam (Rina Marlina Arief, 2024). Meskipun sebelumnya terdapat pandangan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone belum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan jalan, tetapi setelah dilakukan wawancara kedua, ternyata BAZNAS Kabupaten Bone pernah turut serta dalam perbaikan jalan di sekitar Masjid Agung dan pesantren (Muh. Nurkhalis Zainal, 2024). Meskipun pembangunan jalan tersebut bukan program utama Baznas, namun kegiatan ini mencerminkan komitmen Baznas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat.

c. Penyajian Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone

Penyajian dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang terdapat di laporan keuangan BAZNAS tahun 2022. Pertama, dalam laporan keuangan Baznas, terdapat istilah "dana jasa bank syariah", tetapi bank syariah tidak menggunakan istilah "jasa bank". Selain itu, terdapat perbedaan dalam pencatatan penerimaan dana non halal. Menurut PSAK No. 109, penerimaan dana non halal mencakup dana dari bank, jasa giro, dan bunga bank. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Bone hanya mencatat dana jasa bank konvensional.

Dalam penyaluran dana, Baznas tidak mencatat dengan jelas jenis penyaluran yang dilakukan, seperti penyaluran untuk 3J (jalan, jembatan, dan jamban). Meskipun tujuan penyaluran Baznas terbatas pada 3J, namun hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, hasil penelitian dari data yang disediakan di dalam laporan keuangan BAZNAS menunjukkan penyaluran lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penerimaan dana non halal. Total penerimaan dari bank konvensional atau dana non halal sebesar Rp 11.302.788, sedangkan total penyaluran mencapai Rp 25.978.422. Sebagai solusi, BAZNAS Kabupaten Bone mengambil dana dari saldo sisa dana non halal tahun sebelumnya untuk menutupi defisit tersebut. Saldo sisa dana non halal tahun sebelumnya sebesar Rp 25.696.838. Sehingga, dengan defisit sebesar Rp 14.675.634, BAZNAS perlu mengambil dana dari saldo tersebut. Meskipun di dalam laporan keuangan BAZNAS terdapat penerimaan dana dari jasa bank syariah sebesar Rp 2.583.431, namun hal ini tidak dimasukkan dalam kategori dana non-halal yang menjadi fokus penelitian.

2. PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone

Pengumpulan dana non halal oleh BAZNAS Kabupaten Bone dilakukan melalui beberapa sumber utama, yaitu potongan gaji ASN, dana hibah dari pemerintah daerah (Pemda), dan kontribusi dari masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan layanan bank konvensional seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Sulselbar. Penggunaan bank konvensional diizinkan atas permintaan muzakki atau munfiq untuk mempermudah transaksi. Dana non halal ini tidak dibiayai dari sumber lain karena BAZNAS menerapkan prinsip 3 aman (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Meskipun dana non halal tersebut dianggap sebagai dana hibah, penggunaan layanan bank konvensional menyebabkan adanya biaya administrasi atau jasa bank yang dibebankan oleh Bank Sulselbar.

Penarikan dana dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu penyimpanan maksimal satu bulan di bank konvensional sebelum dipindahkan ke rekening bank syariah atau langsung digunakan. Dana yang signifikan diperoleh dari Pemda berupa dana hibah untuk imam desa dan guru mengaji, yang meskipun tetap diidentifikasi sebagai dana hibah, namun karena sifat penggunaannya menggunakan bank konvensional dan penyimpanannya dalam jangka waktu tertentu, dianggap sebagai dana non halal. Dalam mengelola dana non halal, BAZNAS Kabupaten Bone menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa dana ini digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana yang hati-hati diterapkan untuk meminimalkan risiko penggunaan yang tidak sesuai syariah.

b. Penyajian Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dana non halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Pertama-tama, ditemukan bahwa istilah "dana jasa bank syariah" digunakan dalam laporan keuangan, tetapi bank syariah tidak menggunakan istilah "jasa bank". Selain itu, terdapat perbedaan dalam pencatatan penerimaan dana non halal, di mana BAZNAS hanya mencatat dana jasa bank konvensional, tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 yang mencakup dana dari berbagai sumber seperti bank, jasa giro, dan bunga bank.

Selanjutnya, dalam laporan keuangan BAZNAS, jenis penyaluran dana non halal seperti untuk program 3J (jalan, jembatan, dan jamban) tidak dijelaskan secara eksplisit, mengakibatkan ketidaktransparanan dalam pelaporan. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan agar masyarakat dapat memahami alokasi dan penggunaan dana non halal secara lebih jelas.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penyaluran dana non halal lebih besar daripada penerimaan, dengan total penerimaan dari bank konvensional sebesar Rp 11.302.788, sedangkan total penyaluran mencapai Rp 25.978.422. BAZNAS menggunakan saldo sisa dana non halal tahun sebelumnya sebesar Rp 25.696.838 untuk menutupi defisit tersebut. Meskipun terdapat penerimaan dana dari jasa bank syariah sebesar Rp 2.583.431,

hal ini tidak dimasukkan dalam kategori dana non halal yang menjadi fokus penelitian. Penggunaan dana non halal untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pembelian alat komunikasi menyoroti pentingnya audit dan evaluasi kebijakan pengelolaan dana oleh BAZNAS untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas pada penelitian ini, adapun kesimpulan yang bisa penulis simpulkan yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana non halal oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone menunjukkan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan bank konvensional sebagai sumber pendanaan. Meskipun demikian, pendistribusian dana non halal telah diarahkan untuk program 3J (jalan, jembatan, dan jamban) sesuai keputusan Menteri Agama, dengan penghentian penggunaan dana non halal untuk kegiatan sosial. Meskipun proses distribusi melibatkan partisipasi masyarakat, kesadaran akan adanya dana non-halal masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Di sisi lain, penelitian juga menyoroti ketidaksesuaian dalam penyajian dana non-halal dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan dalam pengelolaan dan penyajian dana non-halal agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
- b. Dalam penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penyajian dana non-halal dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. Salah satunya adalah penggunaan istilah yang tidak tepat, seperti "dana jasa bank syariah" yang seharusnya tidak digunakan karena bank syariah tidak menggunakan istilah tersebut. Selain itu, ada perbedaan dalam pencatatan penerimaan dana non-halal di mana hanya dana dari bank konvensional yang dicatat, tidak sesuai dengan ketentuan yang mencakup dana dari berbagai sumber. Temuan penelitian juga menunjukkan kurangnya klarifikasi dalam penyaluran dana, mengakibatkan ketidaktransparanan dalam pelaporan keuangan. Terdapat juga dalam laporan keuangan, Kabupaten Bone mengalami defisit dalam penyaluran dana, dimana total penerimaan tidak mencukupi untuk menutupi total penyaluran. Untuk mengatasi defisit tersebut, Baznas Kabupaten Bone mengambil dana dari saldo sisa dana non-halal tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ditemukan bahwa penyaluran dana oleh Baznas cenderung besar, terutama dalam pembelian alat komunikasi seperti Handy Talky (HT) dan peralatan lainnya, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana amil zakat yang seharusnya difokuskan pada pemberdayaan sosial dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Annas Syams Rizal, and Achmad Jalaludin. "Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)." *Al-Muamalat : Journal of Islamic Economic Law* (2019).
- Hisamuddin, Nur, and Iva Hardianti Sholikha. "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Danan Non Halal Pada Baznas Dan PKPU Kabupaten Lumajang." *Ziswaf* (2014).
- ILHAM. 2016. "PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BONE DALAM PEMANFAATAN ZAKAT." 1–23.
- Kirana, Elsa. "Pengelolaan Dana Non-Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi* (2020).
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati. 2014. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Masyhuri Masyhuri, "Rasionalisasi Pemanfaatan Dana Zis Dalam Upaya Membangkitkan Kesadaran Umat (Studi Laznas Pada Kota Makassar)," *Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Muhit, M, and R Ruheli. "STATUS HUKUM DAN PENGELOLAAN DANA NON HALAL HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum ...* (2022).
- Nation, "Keppres No.8 Tahun 2001 Ttg Badan Amil Zakat Nasional," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–2181, <https://cursea.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf.
- Nurkhalis, Muh, Zainal. Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan, Wawancara Oleh Penulis di Watampone, 23 Januari 2024
- Putri, Nurfadhillah, Syaharuddin Syaharuddin, and Suhartono Suhartono. 2021. "TINJAUAN ALOKASI DANA NON-HALAL DALAM PERSPEKTIF SHARIAH ENTERPRISE THEORY." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*. doi: 10.24252/isafir.v2i1.20714.
- Pratama, Aditya. "Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Bandar Lampung." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).
- Rokhman, O, Ariana Norma Ningsih, Trisfa Augia, Hendery Dahlan, Nur Alam Rosyada, Amrina, Putri, Dini Arista, Fajar, Evi Yuniarti, Nora Novia Vinnata, et al. "Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 5, no. 1 (2020): 90–96.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

SUMATERA UTARA Pandapotan.” *KITABAH*.

Roziq, Ahmad, and Widya Yanti. “PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.” *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER* (2015).

Rina, Hj, Marlina Arief. Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan, Wawancara Oleh Penulis di Watampone, 23 Januari 2024

Sholihah, Ria Anisatus. 2019. “PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA YOGYAKARTA.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. doi: 10.34001/jdeb.v16i2.984.

Yulianti, Lina. “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA BANDUNG.” *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* (2021).

Zakat, Akuntansi, E D Psak, Hak Cipta, and Ikatan Akuntan Indonesia. “Pernyataan Ini Berlaku Untuk Amil Yang Menerima Dan Menyalurkan Zakat Dan Infak/Sedekah. 03.,” no. 109 (2008): 1–25.

Zainal, H, Abidin. Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Watampone, 6 Maret 2024